



**PUTUSAN**

Nomor : 675/Pid.Sus/2015/PN.BTM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	KAMARUDIN BIN KAMIS ALIAS TONI.
Tempat lahir	:	Teluk Sunti Belakang Padang ;
Umur / tanggal lahir	:	34 Tahun/ 08 Juli 1981.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Perum. Taman Cipta Asri Blok.I No.23 Kec.Batu Aji Kota Batam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;
Pendidikan terakhir	:	SD (tidak tamat).

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2015 s/d tanggal 25 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Batam Sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d 04 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 03 Agustus 2015 s/d 22 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 18 Agustus 2015 s/d tanggal 16 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam Sejak tanggal 17 September 2015 s/d tanggal 15 Nopember 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya Sdr. JUHRIN PASARIBU, SH. Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office JUHRIN PASARIBU, SH, MH & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Laksamana Bintan Komp. Griya Mas No.15 Lt.II Sei Panas Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/POSBKUM/SK/IX/2015/BTM, tanggal 02 Agustus 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 Agustus 2015, No. 675/Pen.Pid.Sus/2015/PN.BTM tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa KAMARUDIN BIN KAMIS ALIAS TONI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **KAMARUDIN Bin KAMIS Alias TONI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”**, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAMARUDIN Bin KAMIS Alias TONI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi pidana penjara selama **4 (empat) bulan kurungan**.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- 1 (satu) helai celana pendek Jeans warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam berikut Kartu dengan nomor 08526321212;
- 1 (satu) unit handphone Nokia model 105 warna hitam berikut Kartu Simpati dengan nomor 081364080347;

**Dipergunakan dalam perkara An. Muhammad Farizan bin Azim alias Bayen.**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi Penasehat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa, menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2015, Nomor Reg. Perkara : PDM-371/TPUL/BTM/08/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa **KAMARUDIN Bin KAMIS Alias TONI**, pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa di Perum Taman Cipta Asri Blok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I No.23 Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan Mengadilinya, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menerima shabu dari ANDI (DPO) dibawah Jembatan I Barelang Kota Batam, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 11.00 WIB saksi **MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN** (dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone dan memesan / membeli shabu sebanyak ½ J seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN akan membayar uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa setelah saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN berhasil menjual shabu tersebut kepada ABANG (DPO), saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN juga berkata kepada terdakwa untuk mengambil shabu tersebut pada sore harinya.
- Kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN datang kerumah terdakwa yang beralamat di Perum Taman Cipta Asri Blok I No.23 Kec. Batu Aji Kota Batam kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu dibungkus dalam plastik transparan sebanyak ½ J sesuai dengan permintaan saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN pada saat percakapan ditelpon, terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu dibungkus dalam plastik transparan sebanyak ½ J kepada saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN seharga Rp.600.000,- (enam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) namun saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN akan membayar uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa setelah saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN menjual shabu tersebut kepada ABANG (DPO). Setelah menerima 1 (satu) paket shabu dibungkus dalam plastik transparan sebanyak  $\frac{1}{2}$  J dari terdakwa kemudian shabu tersebut dibawa pulang oleh saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN kerumahnya.

- Sekira pukul 18.30 WIB Saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi WAN RAHMAT, saksi DEDE PERMANA, dan saksi ARYANTO (Anggota Sat Resnarkoba Polresta Barelang) yang selanjutnya disebut saksi-saksi setelah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN dan menemukan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN juga mengakui memiliki shabu tersebut dari terdakwa dengan cara membeli Narkotika jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  J dari terdakwa seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi melakukan pengembangan dan melakukan pengejaran terhadap keberadaan terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Perum Taman Cipta Asri Blok I No.23 Kec. Batu Aji Kota Batam dan terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) paket shabu dibungkus dalam plastik transparan sebanyak  $\frac{1}{2}$  J kepada saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) paket shabu dibungkus dalam plastik transparan sebanyak  $\frac{1}{2}$  J kepada saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Barelang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Batam, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Cabang Batam Nomor : 174/02400/2015 tanggal 05 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh BENI DAROJATUN, S.Ip selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan barang berupa ;

⇒ 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan.

Milik tersangka **MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN dan KAMARUDIN Bin KAMIS Alias TONI** dengan berat penimbangan **0,80 gram;**

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5666/NNF/2015 tanggal 15 Juni 2015 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditutup dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah diibuka didalamnya terdapat :

⇒ 2 (dua) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram diduga Narkotika.

Milik tersangka **MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN dan KAMARUDIN Bin KAMIS Alias TONI.**

Setelah dianalisa, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

Barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama **MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN dan KAMARUDIN Bin KAMIS Alias TONI** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **KAMARUDIN Bin KAMIS Alias TONI**, pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa di Perum Taman Cipta Asri Blok I No.23 Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan Mengadilinya, telah melakukan permuafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menerima shabu dari ANDI (DPO) dibawah Jembatan I Barelang Kota Batam, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 11.00 WIB saksi **MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN** (dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone dan memesan / membeli shabu sebanyak ½ J seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN akan membayar uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa setelah saksi MUHAMMAD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN berhasil menjual shabu tersebut kepada ABANG (DPO), saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN juga berkata kepada terdakwa untuk mengambil shabu tersebut pada sore harinya.

- Kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN datang kerumah terdakwa yang beralamat di Perum Taman Cipta Asri Blok I No.23 Kec. Batu Aji Kota Batam kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu dibungkus dalam plastik transparan sebanyak  $\frac{1}{2}$  J sesuai dengan permintaan saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN pada saat percakapan ditelpon, terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu dibungkus dalam plastik transparan sebanyak  $\frac{1}{2}$  J kepada saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN akan membayar uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa setelah saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN menjual shabu tersebut kepada ABANG (DPO). Setelah menerima 1 (satu) paket shabu dibungkus dalam plastik transparan sebanyak  $\frac{1}{2}$  J dari terdakwa kemudian shabu tersebut dibawa pulang oleh saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN kerumahnya.
- Sekira pukul 18.30 WIB Saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi WAN RAHMAT, saksi DEDE PERMANA, dan saksi ARYANTO (Anggota Sat Resnarkoba Polresta Barelang) yang selanjutnya disebut saksi-saksi setelah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN dan menemukan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN juga mengakui memiliki shabu tersebut dari terdakwa dengan cara membeli Narkotika jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  J dari terdakwa seharga Rp.600.000,- (enam ratus



ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi melakukan pengembangan dan melakukan pengejaran terhadap keberadaan terdakwa.

- Kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Perum Taman Cipta Asri Blok I No.23 Kec. Batu Aji Kota Batam dan terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) paket shabu dibungkus dalam plastik transparan sebanyak ½ J kepada saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) paket shabu dibungkus dalam plastik transparan sebanyak ½ J kepada saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Bareleng guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Batam, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Cabang Batam Nomor : 174/02400/2015 tanggal 05 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh BENI DAROJATUN, S.Ip selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan barang berupa ;

⇒ 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan.

Milik tersangka **MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN dan KAMARUDIN Bin KAMIS Alias TONI dengan berat penimbangan 0,80 gram;**

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5666/NNF/2015 tanggal 15 Juni 2015 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditutup dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah diibuka didalamnya terdapat :



⇒ 2 (dua) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram diduga Narkotika.

Milik tersangka **MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN dan KAMARUDIN Bin KAMIS Alias TONI.**

Setelah dianalisa, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

Barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama **MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN dan KAMARUDIN Bin KAMIS Alias TONI** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membutuhkan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi, masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. RONALD BOY SIHOTANG.**

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Wan Rahmat, Dede Permana dan Aryanto telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa memiliki, menyimpan narkotika ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Perum. Taman Cipta Asri Blok.I No.23 Kec. Batu Aji Kota Batam ;
- Bahwa Awalnya kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAYEN dan ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal diduga shabu dibungkus dalam plastik transparan dan setelah dilakukan interogasi Sdr. BAYEN mengakui mendapatkan 2 (dua) paket shabu dari Sdr. terdakwa dengan cara membelinya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wib di Perum. Taman Cipta Asri Blok.I No.23 Batu Aji sebanyak ½ J, kemudian dilakukan pengembangan yang akhirnya terdakwa berhasil di tangkap ;
- Bahwa terdakwa menjual shabu kepada Sdr. BAYEN ½ J sebesar Rp. 600.000,- namun tidak langsung dibayar, dan akan dibayar apabila teman Sdr. BAYEN bernama ABANG yang memesan shabu melakukan pembayaran baru akan dibayarkan kepada terdakwa, akan tetapi belum sempat dijual Dan dilakukan pembayaran Sdr. Bayen sudah tertangkap ;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu dari temannya yang bernama Sdr. ANDI pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wib di bawah Jembatan I Barelang Kota Batam;
- Bahwa terdakwa, sudah 2 kali membeli shabu dari Sdr. Andi, yang pertama dijualnya kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IZY, sedangkan yang kedua kalinya dijual kepada Sdr. Bayen;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, menyediakan, membeli, menjual dan menyerahkan narkotika jenis sabu ;

## 2. DEDE PERMANA ;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Wan Rahmat, Ronald Boy Sihotang dan Aryanto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa memiliki, menyimpan narkotika ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Perum. Taman Cipta Asri Blok.I No.23 Kec. Batu Aji Kota Batam ;
- Bahwa Awalnya kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAYEN dan ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal diduga shabu dibungkus dalam plastik transparan dan setelah dilakukan interogasi Sdr. BAYEN mengakui mendapatkan 2 (dua) paket shabu dari Sdr. terdakwa dengan cara membelinya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wib di Perum. Taman Cipta Asri Blok.I No.23 Batu Aji sebanyak ½ J, kemudian dilakukan pengembangan yang akhirnya terdakwa berhasil di tangkap ;
- Bahwa terdakwa menjual shabu kepada Sdr. BAYEN ½ J sebesar Rp. 600.000,- namun tidak langsung dibayar, dan akan dibayar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila teman Sdr. BAYEN bernama ABANG yang memesan shabu melakukan pembayaran baru akan dibayarkan kepada terdakwa, akan tetapi belum sempat dijual Dan dilakukan pembayaran Sdr. Bayen sudah tertangkap ;

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu dari temannya yang bernama Sdr. ANDI pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wib di bawah Jembatan 1 Barelang Kota Batam;
- Bahwa terdakwa, sudah 2 kali membeli shabu dari Sdr. Andi, yang pertama dijualnya kepada Sdr. IZY, sedangkan yang kedua kalinya dijual kepada Sdr. Bayen;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, menyediakan, membeli, menjual dan menyerahkan narkotika jenis sabu ;

### 3. MUHAMMAD FARIZAN BIN AZIM ALIAS BAYEN ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan juga hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 18.30 Wib di depan Ruko Tiban Mas Kec.Sekupang Kota Batam dan saya mengakui membeli 1 (satu) paket shabu dibungkus dalam plastik transparan sebanyak ½ J dari terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib di Perum Taman Cipta Asri Blok.I No.23 Kec.Batu Aji Kota Batam ;
- Bahwa saksi membeli shabu dari terdakwa sebanyak ½ J dengan harga Rp. 600.000,-



akan tetapi tidak langsung saya bayar karena shabu tersebut akan saksi jual kembali kepada Sdr. ABANG yang memesan shabu kepada saksi, dan akan saksi bayar jika shabu tersebut sudah saksi serahkan kepada Sdr. Abang dan sudah dilakukan pembayaran, maka uang tersebut akan saksi serahkan kepada terdakwa, akan tetapi belum sempat shabu saksi serahkan kepada Sdr. Abang, saksi sudah tertangkap;

- Bahwa saksi baru satu kali ini membeli shabu dari terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual shabu dari teman saksi yang bernama IZY yang pernah membeli shabu dari terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi menerima ½ J shabu dari terdakwa, kemudian saksi bawa pulang kerumah lalu saksi bagi menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket hendak saksi pakai/ gunakan sedangkan 1 (satu) paket lagi hendak saksi berikan kepada teman saksi , akan tetapi keburu saksi tertangkap ;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan keuntungan dari menjual shabu yaitu keuntungan untuk memakai saja;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, menyediakan, membeli, menjual dan menyerahkan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pada dasarnya terdakwa membenarkannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib dirumah saya yang beralamat di Perum. Taman Cipta Asri Blok.I No.23 Kec.Batu Aji Kota Batam ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari teman terdakwa yang bernama ANDI dibawah Jembatan I Bareleng Kota Batam pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wib dengan diberinya secara Cuma-Cuma;
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali memperoleh shabu dari Sdr. Andi, pertama terdakwa jual kepada Sdr. Ezi dan yang kedua terdakwa jual kepada Sdr. BAYEN ½ J sebesar Rp. 600.000,- namun tidak langsung dibayar, dan akan dibayar apabila teman Sdr. BAYEN sudah membayarnya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan ;
- 1 (satu) helai celana pendek Jeans warna biru ;
- 1 (satu) unit handpone Blackberry warna hitam berikut kartu dengan nomor 08526321212 ;
- 1 (satu) unit handpone Nokia model 105 warna hitam berikut kartu Simpati dengan nomor 081364080347 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib dirumah saya yang beralamat di Perum. Taman Cipta Asri Blok.I No.23 Kec.Batu Aji Kota Batam ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu dari teman terdakwa yang bernama ANDI dibawah Jembatan I Bareleng Kota Batam pada hari Sabtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wib dengan diberinya secara Cuma-Cuma;

- Bahwa benar terdakwa sudah 2 kali memperoleh shabu dari Sdr. Andi, pertama terdakwa jual kepada Sdr. Ezi dan yang kedua terdakwa jual kepada Sdr. BAYEN ½ J sebesar Rp. 600.000,- namun tidak langsung dibayar, dan akan dibayar apabila teman Sdr. BAYEN sudah membayarnya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penibangan dari Perum Pegadaian Cabang Batam No : 174/02400/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang ditimbang oleh Suratin, A.MD NIK : 0200843 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Beni Darojatun, S.Ip NIK.P.80985 atas nama Muhammad Farizan bin Azim alias Bayen dan Kamarudin bin Kamis alias Toni bahwa :

- 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan 0,80 (nol koma delapan puluh) gram ;

- Bahwa benar berdasarkan kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Narkotika No.  
Lab. : 5666/NNF/2015,  
tertanggal 15 Juni 2015  
barang bukti 2 (dua)  
paket/bungkus narkotika  
jenis shabu kristal diduga  
shabu yang dibungkus  
dengan plastik  
transparan dengan berat  
penimbangan 0,80 (nol  
koma delapan puluh)  
gram adalah positif  
mengandung  
metamfetamina dan  
terdaftar dalam  
Golongan I Nomor Urut  
61 Lampiran I Undang-  
Undang Republik  
Indonesia No. 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu :

Primair : melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidair : melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidairitas ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair, yaitu melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa KAMARUDIN BIN KAMIS ALIAS TONI yang identitasnya termuat di awal surat dakwaan, dibenarkan oleh terdakwa dan juga saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, bahwa terdakwa merupakan subyek hukum yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian **unsur setiap orang** telah terpenuhi ;

## **Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis di awal persidangan dan juga keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, yaitu terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu terdakwa tersebut bukanlah seorang ilmuwan yang mempunyai kewenangan untuk mempergunakan narkotika golongan I sebagai obyek pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukanlah seorang yang oleh karena itu memperoleh persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat **unsur secara tanpa hak** telah terpenuhi ;

**Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti maka elemen selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menerima shabu dari ANDI (DPO) dibawah Jembatan I Barelang Kota Batam, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 11.00 WIB saksi **MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN** (dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone dan memesan / membeli shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  J seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN akan membayar uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa setelah saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN berhasil menjual shabu tersebut kepada ABANG (DPO), saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN juga berkata kepada terdakwa untuk mengambil shabu tersebut pada sore harinya.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN datang kerumah terdakwa yang beralamat di Perum Taman Cipta Asri Blok I No.23 Kec. Batu Aji Kota Batam kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu dibungkus dalam plastik transparan sebanyak  $\frac{1}{2}$  J sesuai dengan permintaan saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN pada saat percakapan ditelpon, terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu dibungkus dalam plastik transparan sebanyak  $\frac{1}{2}$  J kepada saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN akan membayar uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa setelah saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN menjual shabu tersebut kepada ABANG (DPO). Setelah menerima 1 (satu) paket shabu dibungkus dalam plastik transparan sebanyak  $\frac{1}{2}$  J dari terdakwa kemudian shabu tersebut dibawa pulang oleh saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN kerumahnya.

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi WAN RAHMAT, saksi DEDE PERMANA, dan saksi ARYANTO (Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bareleng) yang selanjutnya disebut saksi-saksi setelah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN dan menemukan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN juga mengakui memiliki shabu tersebut dari terdakwa dengan cara membeli Narkotika jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  J dari terdakwa seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi melakukan pengembangan dan melakukan pengejaran terhadap keberadaan terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Perum Taman Cipta Asri Blok I No.23 Kec. Batu Aji Kota Batam dan terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) paket shabu dibungkus dalam plastik transparan sebanyak ½ J kepada saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) paket shabu dibungkus dalam plastik transparan sebanyak ½ J kepada saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Barelang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Batam No : 174/02400/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang ditimbang oleh Suratin, A.MD NIK : 0200843 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Beni Darojatun, S.Ip NIK.P.80985 atas nama Muhammad Farizan bin Azim alias Bayen dan Kamarudin bin Kamis alias Toni bahwa : 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan 0,80 (nol koma delapan puluh) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5666/NNF/2015, tertanggal 15 Juni 2015 barang bukti 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan 0,80 (nol koma delapan puluh) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, untuk menjual, membeli, Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menjual, **membeli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi ;



## **Ad. 4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** dalam ketentuan pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan yang dimaksud **prekursor Narkotika** dalam ketentuan pasal 1 angka 2, yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menerima shabu dari ANDI (DPO) dibawah Jembatan I Barelang Kota Batam, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 11.00 WIB saksi **MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN** (dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone dan memesan / membeli shabu sebanyak ½ J seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN akan membayar uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa setelah saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN berhasil menjual shabu tersebut kepada ABANG (DPO), saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN juga berkata kepada terdakwa untuk mengambil shabu tersebut pada sore harinya.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN datang kerumah terdakwa yang beralamat di Perum Taman Cipta Asri Blok I No.23 Kec. Batu Aji Kota Batam kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu dibungkus dalam plastik transparan sebanyak ½ J sesuai dengan permintaan saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN pada saat percakapan ditelpon, terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu dibungkus dalam plastik transparan sebanyak ½ J kepada saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN akan membayar uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa setelah saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN menjual shabu tersebut kepada ABANG (DPO). Setelah menerima 1 (satu) paket shabu dibungkus dalam plastik transparan sebanyak ½ J dari terdakwa kemudian shabu tersebut dibawa pulang oleh saksi MUHAMMAD FARIZAN Bin AZIM Alias BAYEN kerumahnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur dimuka, berdasarkan pemeriksaan laboratorium, sabu yang disita dari Muhammad Farizan bin Azim alias Bayen dan terdakwa Kamarudin bin Kamis alias Toni, yaitu positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan turut serta melakukan tindak pidana Narkotika bersama dengan MUHAMMAD FARIZAN BIN AZIM ALIAS BAYEN, sehingga unsur **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap permohonan terdakwa agar memohon hukuman yang seringannya, telah pula dipertimbangkan Majelis dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mempermudah peredaran narkoba di Indonesia ;
- Penggunaan narkoba yang dilakukan terdakwa dapat merusak, membahayakan generasi muda dan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan diakui kepemilikannya, sehingga statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berupa :

- 2 (dua) paket/bungkus Narkoba jenis serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan ;
- 1 (satu) helai celana pendek Jeans warna biru ;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam berikut kartu dengan nomor 08526321212 ;
- 1 (satu) unit handphone Nokia model 105 warna hitam berikut kartu Simpati dengan nomor 081364080347 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **KAMARUDIN BIN KAMIS ALIAS TONI**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL, MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I** ”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (ENAM) tahun**, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **4 (EMPAT) BULAN**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan ;
  - 1 (satu) helai celana pendek Jeans warna biru ;
  - 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam berikut kartu dengan nomor 08526321212 ;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia model 105 warna hitam berikut kartu Simpati dengan nomor 081364080347 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Muhammad Farizan bin Azim alias Bayen ;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 12 OKTOBER 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam oleh kami : **VERA YETTI MAGDALENA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **SYAHRIAL A.HARAHAP, SH.** dan **ALFIAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh **SAMIEM**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh WAHYUDI BARNAD, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**SYAHRIAL A.HARAHAP, SH.**

**VERA YETTI MAGDALENA, SH.MH**

**ALFIAN, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**SAMIEM**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia